



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 90 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penanganan bencana di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu mengatur kebijakan mengenai penetapan status keadaan darurat;
  - b. bahwa bencana sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berdampak menjadi skala nasional sehingga diperlukan penanganan secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
  3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika;
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana;
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Badan Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Gubernur Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasi Prosedur;
14. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENETAPAN STATUS KEADAAN DARURAT BENCANA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Kepala BPBD adalah Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau subordinat dari SKPD.
10. Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang selanjutnya disebut Forkompimda adalah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Instansi/Lembaga yang terkait adalah Instansi/Lembaga yang terkait dengan penanggulangan bencana.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
13. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah untuk jangka waktu tertentu atas dasar usulan Kepala BPBD yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana yang dimulai sejak status Siaga Darurat, Tanggap Darurat, dan Transisi Darurat ke Pemulihan.
14. Pedoman Penetapan Status Keadaan Darurat adalah pedoman penetapan suatu keadaan yang ditetapkan oleh Gubernur untuk menilai potensi bencana yang akan terjadi pada jangka waktu tertentu atas dasar usulan BPBD.
15. Lembaga Usaha adalah badan hukum yang dapat berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau swasta yang didirikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang menjalankan jenis usaha tetap dan terus menerus yang bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
16. Tim Reaksi Cepat yang selanjutnya disingkat TRC adalah suatu Tim yang dibentuk oleh Kepala BPBD dan terdiri dari SKPD/UKPD teknis/non teknis terkait yang bertugas melaksanakan kegiatan kaji cepat bencana dan dampak bencana pada saat tanggap darurat yang meliputi penilaian kebutuhan (needs assessment), penilaian kerusakan dan kerugian (damage and losses assessment) serta memberikan dukungan pendampingan dalam penanganan darurat bencana pada Satuan Pelaksana Provinsi dan/atau Satuan Pelaksana Kabupaten/Kota.
17. Belanja Tidak Terduga adalah Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun sebelumnya yang telah ditutup.

## Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman SKPD dalam penetapan status keadaan darurat bencana.

## Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk :

- a. melaksanakan penanganan darurat bencana secara cepat, tepat, terpadu dan menyeluruh;
- b. mendapatkan kemudahan akses dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana sebagai penentuan suatu keadaan darurat bencana dalam jangka waktu tertentu pada saat bencana terjadi, guna mendapatkan kemudahan akses dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana; dan
- c. mengurangi dampak yang timbul akibat bencana berupa korban jiwa manusia, kerusakan infrastruktur, kerugian harta benda dan dampak psikologis.

## BAB II

## RUANG LINGKUP

## Pasal 4

Ruang Lingkup Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana meliputi :

- a. mekanisme;
- b. jangka waktu;
- c. kemudahan akses; dan
- d. pembiayaan.

## BAB III

## MEKANISME

## Bagian Kesatu

## Penetapan Status

## Pasal 5

- (1) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana didasarkan pada hasil kaji cepat TRC BPBD dengan memperhatikan peringatan dini dari Instansi/ Lembaga terkait dan/atau laporan dari masyarakat.
- (2) Hasil kaji cepat TRC BPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan kajian dan dianalisa oleh BPBD untuk dibahas dalam rapat pimpinan SKPD.
- (3) Hasil rapat pimpinan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diusulkan Kepala BPBD kepada Gubernur untuk menetapkan Status Keadaan Darurat Bencana dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Penetapan status dan tingkat bencana harus memuat indikator yang meliputi :
  - a. jumlah korban;
  - b. kerugian harta benda;
  - c. kerusakan prasarana dan sarana;
  - d. cakupan luas wilayah yang terkena bencana; dan
  - e. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan.

## Bagian Kedua

## Pendistribusian

## Pasal 6

Keputusan Gubernur tentang penetapan status keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) harus disampaikan kepada seluruh SKPD/UKPD terkait, Forkompimda dan Instansi/Lembaga.

## BAB IV

## JANGKA WAKTU

## Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana

## Pasal 7

- (1) Jangka waktu penetapan Status Keadaan Darurat Bencana untuk ditetapkan dengan Keputusan Gubernur, paling lambat 3 (tiga) hari sejak pernyataan keadaan darurat.
- (2) Penetapan Status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dengan mempertimbangkan hasil kaji cepat, peringatan dini dan kemungkinan adanya bencana susulan.

## BAB V

## KEMUDAHAN AKSES

## Bagian Kesatu

## Bentuk Kemudahan Akses

## Pasal 8

Dalam kondisi Status Keadaan Darurat Bencana, BPBD memiliki kemudahan akses di bidang :

- a. pengerahan sumber daya;
- b. imigrasi, cukai dan karantina;
- c. perizinan;
- d. pengadaan barang/jasa;
- e. penatausahaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
- f. penyelamatan; dan
- g. komando untuk memerintahkan Instansi/Lembaga.

## Bagian Kedua

## Pengerahan Sumber Daya

## Pasal 9

- (1) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari SKPD/Instansi/Lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat.

- (2) Pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik.

#### Bagian Ketiga

#### Imigrasi, Cukai, dan Karantina

#### Pasal 10

Pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b yaitu kemudahan akses berupa kemudahan proses bantuan yang masuk dari luar negeri, baik bantuan berupa personil asing, peralatan, maupun logistik.

#### Bagian Keempat

#### Perizinan

#### Pasal 11

- (1) Perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan izin khusus dari Instansi/Lembaga yang berwenang terhadap pemasukan personil asing dan/atau peralatan tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia selain perizinan keimigrasian dan kepabeanan.
- (2) Pimpinan Instansi/Lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kemudahan akses kepada Kepala BPBD untuk memperoleh izin khusus memasukkan peralatan dan/atau personil tertentu kedalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang akan digunakan membantu penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana.

#### Bagian Kelima

#### Pengadaan Barang/Jasa

#### Pasal 12

- (1) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d dilaksanakan secara terencana dengan memperhatikan jenis dan jumlah kebutuhan sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana pada saat keadaan darurat bencana, proses pengadaan barang/jasa untuk dilaksanakan penyelenggaraan tanggap darurat bencana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan prinsip efektif dan efisien sesuai kondisi saat keadaan tanggap darurat.
- (2) Pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi peralatan dan/atau jasa untuk :
- a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
  - e. pangan;
  - f. sandang;
  - g. pelayanan kesehatan; dan/atau
  - h. penampungan serta tempat hunian sementara.

- (3) Pengadaan barang/jasa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan oleh Instansi/Lembaga terkait setelah mendapat persetujuan Kepala BPBD sesuai kewenangannya.
- (4) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan secara lisan dan diikuti persetujuan secara tertulis dalam waktu paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam.

#### Bagian Keenam

#### Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Uang dan/atau Barang

##### Pasal 13

Penatausahaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e diselenggarakan sesuai ketentuan perundang-undangan.

#### Bagian Ketujuh

#### Penyelamatan

##### Pasal 14

- (1) Kemudahan akses dalam penyelamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana.
- (2) Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BPBD mempunyai kewenangan :
  - a. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa;
  - b. menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan;
  - c. memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi;
  - d. mengislasasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi; dan
  - e. memerintahkan kepada pimpinan Instansi/Lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas atau menutup/membuka pintu air.

#### Bagian Kedelapan

#### Komando untuk Memerintahkan Instansi/Lembaga

##### Pasal 15

- (1) Dalam status keadaan darurat Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan.
- (2) Untuk melaksanakan fungsi komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan pengendalian dalam satu komando sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

## BAB VI

## PEMBIAYAAN

## Pasal 16

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi DKI Jakarta.

## BAB VII

## KETENTUAN PENUTUP

## Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 30 Mei 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juni 2014

Pit. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd

WIRIYATMOKO

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA  
TAHUN 2014 NOMOR 22034

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH  
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU

NIP 195712281985032003